

DAMPAK JUDI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI DESA LINGKIS KECAMATAN JEJAWI OKI

Ricky Oktadinanta^{1*}, Satria Iman Kurnianda², Liza Nofianti³, Zulfikar⁴, Doni Efendi⁵,
Muhamad Daud⁶

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Aisyiyah
Palembang

oktadinataricky@gmail.com, kuniandasariaiman@gmail.com, lizanofianti2@gmail.com,
zulfika@unisa-palembang.ac.id, donie2852@gmail.com, daudahlan@mail.com,

Abstrak

Kemajuan teknologi digital memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan dampak negatif, salah satunya meningkatnya praktik judi online yang kini semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Judi online tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, psikologis, serta keharmonisan keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lingkis Kecamatan Jejawi OKI dengan tujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak judi online. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab bersama masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk judi online, aturan hukum terkait perjudian di Indonesia, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital dan menghindari praktik perjudian online. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif menjaga lingkungan sosial agar tetap aman, sehat, dan terbebas dari pengaruh judi online.

Kata Kunci: judi online, penyuluhan hukum, kesadaran hukum, masyarakat desa, pengabdian masyarakat

Abstract

The development of technology and internet access has provided many conveniences for society in carrying out daily activities. However, behind these conveniences, various social problems have emerged, one of which is the increasing spread of online gambling that can easily be accessed by all groups. Online gambling not only affects the economic condition of the community but also influences social life, psychological well-being, and family resilience. This community service activity was carried out in Lingkis Village, Jejawi District, OKI Regency, with the aim of increasing public understanding regarding the legal impacts of online gambling and providing education about its dangers. The methods used in this activity included legal counseling, socialization, interactive discussions, and question-and-answer sessions with the community. The results showed that the community gained a better understanding of the forms of online gambling, the legal regulations governing gambling in Indonesia, and the negative impacts it can have on family life and the social environment. In addition, this activity also increased public awareness to use digital technology wisely and avoid online gambling practices. Through this activity, it is expected that the community can actively participate in creating a healthier, safer, and gambling-free environment.

Keywords: *online gambling, legal counseling, legal awareness, rural community, community service.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran internet memberikan banyak manfaat, mulai dari mempermudah komunikasi hingga mempercepat akses informasi. Saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan internet dengan mudah melalui telepon pintar. Akan tetapi, di balik manfaat tersebut terdapat berbagai dampak negatif yang turut berkembang, salah satunya adalah maraknya praktik judi online. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media digital atau jaringan internet. Saat ini praktik tersebut semakin mudah ditemukan karena banyaknya situs dan aplikasi yang menawarkan permainan dengan iming-iming keuntungan instan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat tertarik untuk mencoba tanpa memikirkan risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya mengalami kerugian ekonomi, konflik keluarga, bahkan tekanan

psikologis akibat kecanduan judi online.

Fenomena judi online menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga lingkungan sosial di sekitarnya. Banyak pelaku judi online yang rela menghabiskan uang kebutuhan sehari-hari demi memenuhi keinginan berjudi. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan memicu munculnya tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi yang dialami. Selain itu, kebiasaan berjudi juga dapat merusak hubungan sosial dan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Dari sisi hukum, perjudian termasuk tindakan yang dilarang di Indonesia. Ketentuan mengenai larangan perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan hukum terkait perjudian online sehingga praktik tersebut masih terus berkembang di tengah masyarakat.

Desa Lingkis Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya telah memiliki akses internet cukup baik. Berdasarkan hasil pengamatan awal, penggunaan telepon pintar di lingkungan masyarakat sudah cukup tinggi. Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka peluang masuknya berbagai konten negatif, termasuk judi online. Sebagian masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pemuda, mulai terpengaruh oleh praktik perjudian online akibat faktor lingkungan, rasa penasaran, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Program Studi S1 Hukum Universitas Aisyiyah Palembang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Dampak Judi Online Ditinjau dari Aspek Hukum di Desa Lingkis Kecamatan Jejawi OKI”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 di Kantor Desa Lingkis Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peserta kegiatan terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan warga Desa Lingkis dengan jumlah peserta sekitar 30 orang. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Universitas Aisyiyah Palembang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan perangkat desa untuk mengetahui kondisi masyarakat serta menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Penyuluhan dan Sosialisasi

Tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pengertian judi online, dampak sosial dan ekonomi, bentuk-bentuk perjudian online, serta aturan hukum yang berkaitan dengan perjudian di Indonesia. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat terkait judi online.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukatif dan partisipatif. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses diskusi sehingga penyampaian materi menjadi lebih efektif dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lingkis berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat antusias mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh tim pengabdian. Antusiasme tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta mengenai dampak judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk judi online yang saat ini berkembang di media digital. Tim pengabdian juga menjelaskan bahwa judi online bukan sekadar permainan biasa, tetapi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian masyarakat masih menganggap judi online sebagai hiburan yang tidak terlalu berbahaya. Namun setelah mengikuti penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa judi online dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kerugian finansial, meningkatnya utang, konflik rumah tangga, hingga gangguan mental akibat kecanduan berjudi. Selain membahas dampak sosial dan ekonomi, tim pengabdian juga menjelaskan aturan hukum terkait perjudian di Indonesia. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa pelaku perjudian online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjelasan tersebut membuat masyarakat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan hukum dan menghindari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pada sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran terhadap pengaruh judi online di kalangan generasi muda. Menurut masyarakat, kemudahan akses internet membuat remaja lebih rentan terpapar konten perjudian online. Oleh karena itu, tim pengabdian menekankan pentingnya pengawasan orang tua, pendidikan moral, dan penggunaan internet secara sehat agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh praktik perjudian online. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Masyarakat menjadi lebih memahami dampak negatif perjudian serta pentingnya menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan kondusif. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya bersama menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Tabel 1. Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Masyarakat

No	Dampak	Penjelasan
1	Dampak Ekonomi	Menyebabkan kerugian finansial dan meningkatnya utang
2	Dampak Sosial	Menimbulkan konflik keluarga dan gangguan hubungan sosial
3	Dampak Psikologis	Menyebabkan stres, kecanduan, dan gangguan emosional
4	Dampak Hukum	Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana
5	Dampak Moral	Menurunkan nilai moral dan etika dalam masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai dampak judi online ditinjau dari aspek hukum di Desa Lingkis Kecamatan Jejawi OKI telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya judi online, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang mengatur praktik perjudian di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital dan menjauhi praktik perjudian online.

Saran

Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan internet, khususnya bagi generasi muda, agar terhindar dari pengaruh negatif judi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Aisyiyah Palembang, LPPM Universitas Aisyiyah Palembang, Pemerintah Desa Lingkis Kecamatan Jejawi OKI, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang terlibat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



REFERENSI

-
- Arief, B. N. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2021). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Dokumen laporan pengabdian masyarakat Universitas Aisyiyah Palembang tentang “Dampak Judi Online Ditinjau dari Aspek Hukum di Desa Lingkis Kecamatan Jejawi OKI”.